

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

# Penerbitan Izin Tinggal Terbatas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

GANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

## Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Persyaratan Umum: paspor yang masih berlaku dan tidak ada riwayat pelanggaran hukum dan pidana di Indonesia dan surat penjaminan dari penjamin; dan surat kuasa penjamin cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
2. Penanam Modal: akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang asing yang ditanam di Indonesia; surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; izin usaha tetap; surat izin usaha perdagangan; tanda daftar perusahaan; dan nomor pokok wajib pajak perusahaan.
3. Tenaga Ahli rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan IMTA dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; izin usaha tetap; surat izin usaha perdagangan; tanda daftar perusahaan; nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan akta pendirian perusahaan.
4. Tenaga Ahli di atas kapal laut, alat angkut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan IMTA dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; rekomendasi dari Kementerian atau instansi terkait; izin usaha tetap; surat izin usaha perdagangan; tanda daftar perusahaan; nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan akta pendirian perusahaan.
5. Rohaniawan rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan; rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi orang asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
7. Penggabungan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap suami atau istri.
8. Anak orang asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia. Permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
9. Anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal terbatas akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap ayah dan/atau ibunya.

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur** KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pemeriksaan dan pemeliharaan data dan administrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang;
2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Foto Biometrik dan sidik jari dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, identifikasi dan verifikasi data serta melakukan pembayaran;
5. untuk proses perpanjangan izin tinggal terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah, waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan rincian: 1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 2. penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan dan penolakan dari Kepala Kantor Wilayah diterima dan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan; 3. dalam hal perpanjangan izin tinggal terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin ii diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.
6. untuk proses perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan rincian: 1. surat permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima yang dikirimkan secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh kepala Kantor Imigrasi; 2. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi; 3. surat persetujuan dan penolakan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; 4. Penyelesaian permohonan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Persetujuan dan Penolakan dari Direktur Jenderal Imigrasi diterima dan dilakukan wawancara serta telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Pemberian nomor register dan Peneraan Stiker Izin Tinggal pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan Dokumen Keimigrasian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

### Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

7 Menit

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Untuk Perpanjangan yang membutuhkan persetujuan Kantor Wilayah diberikan waktu tambahan penyelesaian 4 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KITAS 6 (Enam) Bulan Rp. 1.600.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan : Rp. 1.000.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan : Rp. 600.000,-

KITAS 1 (Satu) Tahun Rp. 2.500.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun : Rp. 1.500.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun : Rp. 1.000.000,-

KITAS 2 (Dua) Tahun Rp. 3.750.000,-

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun : Rp. 2.000.000,-

Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun : Rp. 1.750.000,-

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

## **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id)

Twitter : @kanim\_semarang

Instagram : @imigrasi\_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

\* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB